



RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmatNya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat tersusun dengan baik. Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

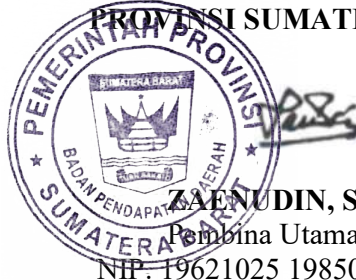
Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun berdasarkan sistematika penyusunan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih.

Renstra ini disusun sebagai implementasi dari tahapan 5 (lima) tahunan guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang telah dicanangkan. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

Semoga dokumen Renstra Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 27 Oktober 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ZAENUDIN, SE, MM

Pemimpin Utama Madya

NIP. 19621025 198503 1 0022017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	5
I.3. Maksud dan Tujuan.....	8
I.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	14
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	38
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	42
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	56
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	58
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	58
III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.....	60
III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	63
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis	65
III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	65
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	67

BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	69
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	71
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
BAB VIII	PENUTUP	79
LAMPIRAN		80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 . Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2 . Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Grafik Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta).....	49
Grafik 2. Grafik Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%).....	49
Grafik 3. Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah	52
Grafik 4. Grafik Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%).....	53
Grafik 5. Grafik Realisasi Pendapatan Transfer.....	54
Grafik 6 . Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	55
Grafik 7. Grafik Kontribusi Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	39
Tabel 2. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	40
Tabel 3. Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020.....	43
Tabel 4 (Tabel T-C.23). Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat	45
Tabel 5 (Tabel T-C.24). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	46
Tabel 6 (Tabel T-B.35). Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas	59
Tabel 7. Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	62
Tabel 8. Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	64
Tabel 9. Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	64
Tabel 10 (Tabel T-C.25). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	68
Tabel 11 (Tabel T-C.26). Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	69
Tabel 12 (Tabel T-C.27). Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	71
Tabel 13 (Tabel T-C.28). Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	77
Tabel 14 (Tabel T-C.28). Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	78

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai langkah awal dalam penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada perangkat daerah, yang harus disusun secara baik sesuai dengan kaedah-kaedah perencanaan strategik yang baik.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ini terdiri atas:

- 1) Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
 - b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah,
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah,
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. analisis gambaran pelayanan,
 - b. analisis permasalahan,
 - c. penelahan dokumen perencanaan lainnya,
 - d. analisis isu strategis,

- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD,
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah,
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan,
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
- c. permasalahan dan isu strategi Perangkat Daerah,
- d. tujuan dan sasaran,
- e. strategi dan arah kebijakan,
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan,
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan,
- h. penutup.

3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.

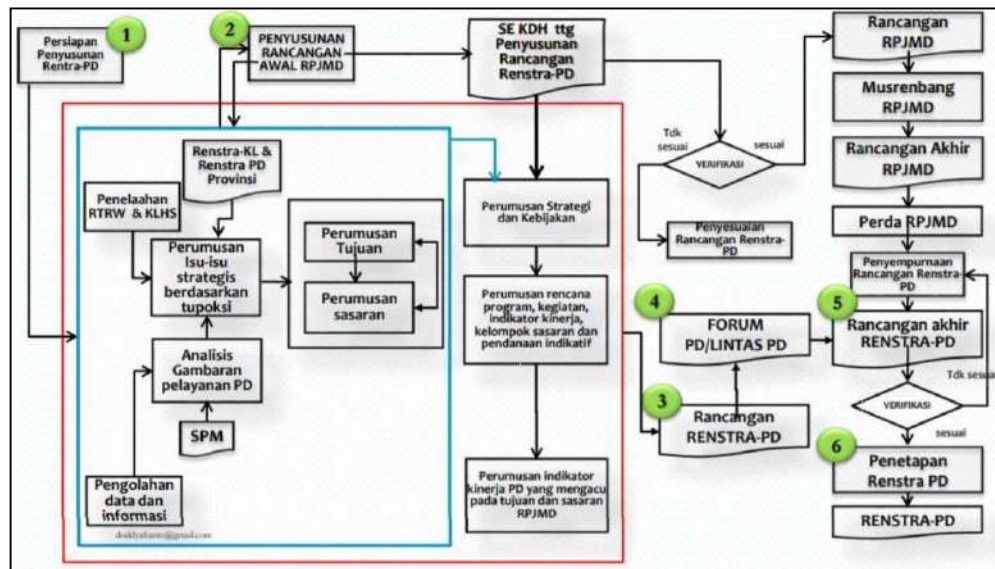
Rancangan Renstra Perangkat Daerah disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA.
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi. Berdasarkan saran dan rekomendasi kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, dan disampaikan kepada BAPPEDA untuk dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Perkada.

Gambar 1. Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri 86/2017 (diolah)

Renstra disusun sesuai dengan pembentukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Juga disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai Fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
- b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah menjadi kewenangan daerah provinsi.
- c. Penyelenggaraan administrasi Badan.
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah dokumen resmi perencanaan yang merupakan arah dan tujuan bagi seluruh komponen di Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu lima tahun kedepan. Selain berpedoman pada Tupoksi (tugas pokok dan fungsi), Renstra juga mengacu kepada kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 khususnya kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu pada misi yang ketujuh dalam upaya mencapai visi pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yaitu Visi **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (Renstra K/L). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa perencanaan pembangunan nasional terdiri dari perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.

I.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara RI Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6523);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026;
25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 65); dan

27. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan dan memberikan arah penyusunan rencana tahunan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026.

Tujuan

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 bertujuan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman mengenai apa yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah, tindakan yang akan dilakukan dan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran/strategis dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
2. Memberikan arah dan pedoman dalam penyusunan Renja perangkat daerah dan Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.
3. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

I.4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dalam pembuatan Renstra, serta sistematika penulisan Renstra.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi

Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah yang menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya serta menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB ini menjelaskan tentang isu-isu strategi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang terdiri atas penggambaran Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah, kemudian dilanjutkan dengan penggambaran telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk selanjutnya digambarkan penentuan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang

apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB ini menguraikan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah serta strategi dan kebijakan yang akan dijalankan, sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII. PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan Renstra secara keseluruhan, bahwa Renstra akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

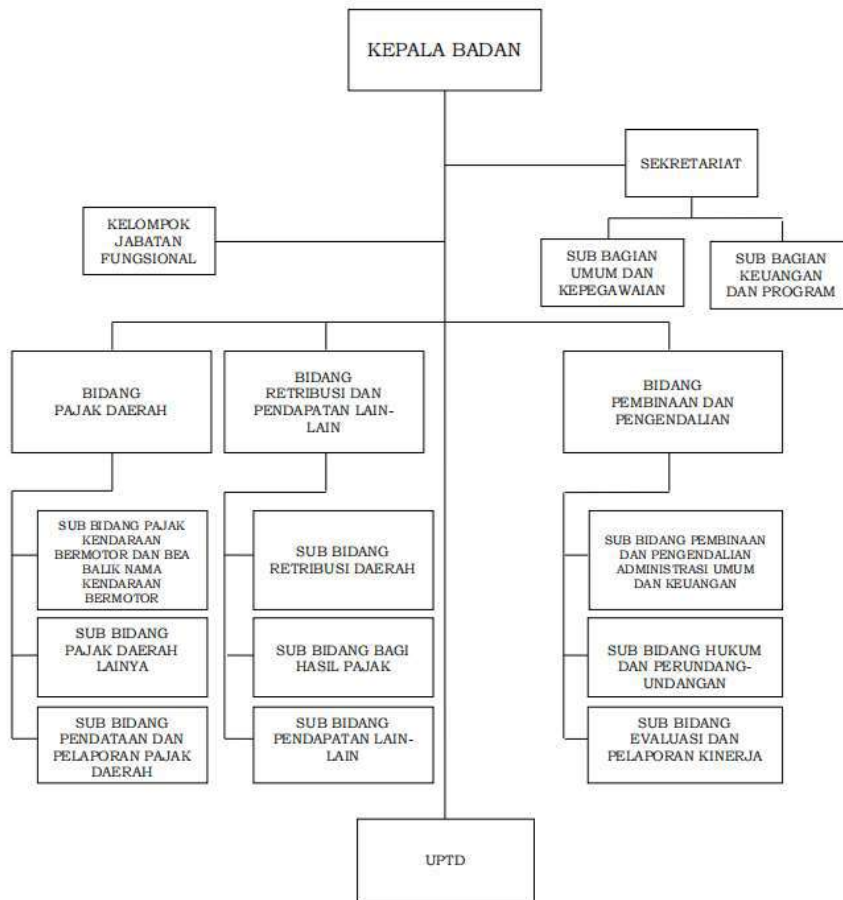
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 91 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 adalah membantu melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Gambar 2. Struktur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Pergub Sumbar Nomor 91 Tahun 2020

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diatas, maka Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
- menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah;
- menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah meliputi penerimaan pendapatan pajak daerah, penerimaan pendapatan retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta pembinaan dan pengawasan;
- menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah Provinsi bidang pendapatan;

- f. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain serta pembinaan dan pengawasan;
- g. menyelenggarakan monitoring bidang pendapatan;
- h. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam bidang pendapatan Daerah;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;
- k. menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- l. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- m. menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup Badan;
- n. memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- o. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, Bidang Pembinaan dan Pengendalian, dan UPTD, serta Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masingnya sebagai berikut:

1) Sekretariat

Tugas Pokok : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

- Fungsi : a. penyelenggaraan koordinasi, menghimpun dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan, pengadministrasian keuangan dan asset, kepegawaian dan umum; dan
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan.
- Uraian Tugas : a. melaksanakan koordinasi kegiatan dengan Bidang-Bidang dan UPTD;
- b. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset Badan;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- e. melaksanakan koordinasi dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan perlengkapan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- g. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. melaksanakan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), PK, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) lingkup Badan;

- i. melaksanakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- j. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup Sekretariat; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program.

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
c. pengelolaan dan pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan;
d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
f. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan;

- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Program

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;

b. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan

c. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Program;

b. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan program di lingkungan Badan;

c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan

d. penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan;

e. menganalisis dan meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);

f. menyiapkan bahan penyusunan pembukuan keuangan dan

- perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan;
- g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan SOP urusan penyusunan program dan keuangan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan dan Program di lingkungan Badan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Bidang Pajak Daerah

- Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah Lainnya serta Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- b. mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan unit kerja terkait;
- d. melaksanakan pendataan pajak daerah, pengolahan data dan pelaporan pajak daerah;

- e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
- g. pemungutan dan pelayanan pajak daerah berdasarkan peraturan
- h. perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pajak Daerah membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
- b. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya: dan
- c. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak

b. Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c. menginventarisasi subyek dan obyek Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

d. menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta bahan perumusan

- dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- e. menyiapkan bahan penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB);
 - f. menyiapkan bahan usulan produk hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - g. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - h. menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung penyusunan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - i. menggali sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
 - j. membuat laporan estimasi penerimaan UPTD untuk bahan penyusunan target Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - k. menyiapkan bahan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Pajak Daerah Lainnya

- Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah lainnya
- Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pajak Daerah Lainnya.
- Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pajak Daerah Lainnya yang meliputi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
b. menginventarisasi subyek dan obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
c. menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan
d. Pajak Air Permukaan serta bahan perumusan dasar pengenaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
e. menyiapkan usulan produk hukum pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
f. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
g. menyiapkan bahan usulan dan kajian penetapan target penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
h. melakukan verifikasi dokumen penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;
i. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait di bidang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan pendataan, pelaporan pajak daerah dan bagi hasil pajak daerah.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah; dan
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah;
b. melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pajak daerah dengan UPTD dan instansi terkait;
c. menyiapkan data penerimaan objek dan subjek pajak daerah dalam penyusunan estimasi penerimaan pajak daerah untuk rencana target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan Perubahan;
d. menyiapkan data pembukuan dan pelaporan, tunggakan pajak daerah serta piutang pajak daerah;
e. menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan restitusi pajak;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

- Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain.
- Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak dan; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendapatan Lain-Lain;
- Uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak serta Pendapatan Lain-lain;
b. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis terkait target dan tarif retribusi daerah;
c. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis pengembangan obyek retribusi daerah dan optimalisasi penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;
d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan penerimaan bagi hasil pajak;
e. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring serta klasifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;
f. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain;
g. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait bagi hasil pajak;
h. melaksanakan koodinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);
i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Lain-lain; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain membawahi :

- a. Sub Bidang Retribusi:
- b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak: dan
- c. Sub Bidang Pendataan Lain-lain

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Retribusi

Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah meliputi penetapan kebijakan penerimaan retribusi daerah provinsi; pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Retribusi Daerah; dan
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Retribusi Daerah.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penerimaan retribusi daerah;
b. menyiapkan bahan data objek dan potensi retribusi daerah sebagai dasar perhitungan penetapan target retribusi daerah;
c. menyiapkan bahan usulan produk hukum pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
d. menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah;
e. menyiapkan bahan perumusan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas di bidang Retribusi Daerah; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak yang berasal dari pemerintah pusat.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Bagi Hasil Pajak yang berasal dari pemerintah pusat;
b. menyiapkan bahan data analisis terhadap potensi dan alokasi penerimaan bagi hasil pajak;
c. menyiapkan bahan perhitungan alokasi bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan peraturan pelaksanaan bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota;
d. menyiapkan data pendukung sebagai bahan koordinasi dan fasilitasi, monitoring, rekonsiliasi dan klarifikasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait untuk penerimaan bagi hasil pajak;
e. menyiapkan bahan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan dana bagi hasil bersama instansi terkait;
f. menyiapkan bahan laporan realisasi dan evaluasi terhadap penerimaan bagi hasil pajak;
g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Bagi Hasil Pajak; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Lain-Lain; dan
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pendapatan Lain-lain.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan lain-lain;
b. menyiapkan bahan penyusunan konsep peraturan, peraturan pelaksanaan, dan petunjuk teknis penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
c. menyiapkan bahan analisis penyusunan potensi dan rencana penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan rekonsiliasi dengan instansi terkait untuk validasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi ke instansi terkait untuk mengetahui tingkat capaian realisasi penerimaan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah;
g. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait dengan penerimaan dari dana transfer Dana Alokasi Umum

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);

- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan lain-lain; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

4. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Tugas Pokok : melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan serta pengendalian internal di bidang administrasi umum dan keuangan, hukum dan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja.

Fungsi : a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan;

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja;

Uraian tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian.

b. menyiapkan bahan pembinaan teknis administrasi dan operasional pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. menyiapkan kajian hukum dan perundang-undangan di bidang administrasi umum, keuangan dan pendapatan;

d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;

e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;

- f. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pengawas eksternal;
- h. melaksanakan tindak lanjut hasil pengendalian dan temuan pengawas eksternal;
- i. melaksanakan evaluasi kinerja;
- j. menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengendalian; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahi :

- a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
- c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Dengan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas masing-masingnya sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah; dan
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;

- b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal;
- e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal;
- f. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelayanan pajak;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengendalian administrasi umum;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

b. Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Hukum dan Perundang-undangan;
b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian hukum dan perundangundangan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan;
- d. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan petunjuk pelaksanaan tentang pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dengan unit kerja/intansi terkait;
- e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional prosedur pajak dan retribusi daerah;
- f. melaksanakan bahan fasilitasi dan pembinaan legal drafting produk hukum di bidang pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- g. melaksanakan pengelolaan data hukum dan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan/penerapan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Hukum dan Perundang-undangan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

Tugas Pokok : menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Fungsi : a. pelaksanaan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Uraian Tugas : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
b. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di

- bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;
- d. menyiapkan dokumen laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatasi Pemerintah (LAKIP) Badan;
 - e. melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

5. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dibentuk UPTD Badan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

A. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 18 (delapan belas UPTD), yaitu:

1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang;
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bukittinggi;
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pariaman;
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Payakumbuh;
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Solok;
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Batusangkar;
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Panjang;
8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Painan;
9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Basung;
10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Lubuk Sikaping;
11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sijunjung;
12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sawahlunto;
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Simpang Ampek;
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Pulau Punjung;

15. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Padang Aro;
16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Arosuka;
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Sarilamak;
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Pariaman;

B. UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Adapun susunan organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing UPTD sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat di lapangan sesuai dengan bidang teknisnya.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Penetapan Penerimaan;
- 4) Seksi Penagihan Penerimaan; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1) Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pendaftaran dan penetapan, penagihan, dan pelaporan pendapatan daerah;
- b. melakukan penatausahaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi di lapangan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum dan kepegawaian, pelaporan, pengelolaan aset dan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Penetapan Penerimaan

Seksi Penetapan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat.

Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan, meliputi :

- a. mengoreksi Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara (SKPDS) yang ditetapkan secara sistem;
- b. menetapkan pajak daerah;
- c. menatausahakan urusan pendataan, pendaftaran objek pajak dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. menerbitkan Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
- e. menerima dan memproses surat keberatan pajak;
- f. menerima dan memproses permohonan restitusi pajak;
- g. melaksanakan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
- h. melayani, menerima, dan meneliti SPT yang diserahkan oleh Wajib Pajak; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Seksi Penagihan Penerimaan

Seksi Penagihan Penerimaan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan penetapan pajak, pelayanan kepada masyarakat.

Uraian tugas Seksi Penetapan Penerimaan, meliputi :

- a. melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar pajak;

- b. menerbitkan surat teguran;
- c. menagih kembali pajak yang kurang bayar;
- d. melaksanakan razia pajak;
- e. memblokir kendaraan yang terjaring razia;
- f. melaksanakan proses administrasi pelepasan blokir kendaraan;
- g. menatausahakan tugas seksi penagihan serta membukukan realisasi tunggakan;
- dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. UPTD Sistim Informasi Pendapatan Daerah

UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan di bidang implementasi sistem informasi pendapatan daerah.

UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Susunan Organisasi UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi;
- 4) Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut :

1) Kepala UPTD

Kepala UPTD mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pemeliharaan serta pembinaan di bidang perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan pengkajian program kerja, pengkajian bahan kebijakan teknis, pengembangan sistim informasi pendapatan daerah dan pemeliharaan sistem informasi pendapatan daerah serta pembinaan sistim informasi pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitas sistem informasi pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan sistem informasi pendapatan daerah;

- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sistem informasi pendapatan daerah dengan unit kerja terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2) Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi

Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengembangan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah.

Uraian tugas Seksi Perangkat Lunak Sistem Informasi, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja pengembangan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
- c. menyiapkan bahan penyusunan fasilitas penyelenggaraan pengelolaan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan data pengkajian pengembangan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambil kebijakan;

- g. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat lunak sistem informasi pendapatan daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi

Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah.

Uraian tugas Seksi Perangkat Keras Sistem Informasi, meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program keras pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan perumusan kebijakan pengelolaan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
- c. melaksanakan bahan penyusunan penyelenggaraan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan data pengembangan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
- e. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan perangkat keras sistem informasi pendapatan daerah;
- f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan evaluasi pelaporan kegiatan seksi perangkat keras;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Berikut ini digambarkan kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 1 Juni 2021 setelah pemisahan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi BAPENDA dan BPKAD.

**Tabel 1. Komposisi PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Menurut Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jabatan
Kondisi 1 Juni 2021**

NO	GOL.	PENDIDIKAN														TOTAL
		LAKI-LAKI							PEREMPUAN							
		S-2	S-1	D-IV/ D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	S-2	S-1	D-IV/ D-III	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	IV/e	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	IV/d	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
	IV/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	IV/b	5	4	-	-	-	-	9	1	1	-	-	-	-	2	11
	IV/a	4	6	-	-	-	-	10	7	1	-	-	-	-	8	18
JUMLAH GOL IV		10	10	0	0	0	0	20	8	2	0	0	0	0	10	30
2	III/d	2	21	2	2	-	-	27	5	19	1	1	-	-	26	53
	III/c	2	11	-	-	-	-	13	-	8	-	-	-	-	8	21
	III/b	-	6	2	7	-	-	15	-	5	2	4	-	-	11	26
	III/a	-	11	2	2	-	-	15	-	3	4	-	-	-	7	22
JUMLAH GOL III		4	49	6	11	0	0	70	5	35	7	5	0	0	52	122
3	II/d	-	-	-	14	-	-	14	-	-	1	-	-	-	1	15
	II/c	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	1	-	-	1	17
	II/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	II/a	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
JUMLAH GOL II		0	0	0	30	1	0	31	0	0	1	1	0	0	2	33
4	I/d	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0	1
	I/c	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	I/b	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
	I/a	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0
JUMLAH GOL I		0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
JUMLAH PTT		0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
JUMLAH		14	59	6	43	1	1	124	13	37	8	6	0	0	64	188

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPENDA Prov. Sumbar

Berdasarkan analisis beban kerja yang telah dilaksanakan, jumlah PNS Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat kondisi 1 Juni 2021 sebagaimana tercantum pada Tabel 1 masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sebanyak 390 orang, sehingga masih dibutuhkan tambahan pegawai. Untuk membantu pelaksanaan tugas supaya tetap berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya maka dilaksanakan dengan merangkap tugas oleh pegawai yang ada.

Saat ini Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berkantor di Jalan Khatib Sulaiman Nomor 43 Padang, masih bersama dengan OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 2. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Juni 2021**

No	Nama Barang/Jasa	Kondisi Juni 2021			
		B (Baik)	RR (Rusak Ringan)	RB (Rusak Berat)	Total
1	A.C. Split	220	2	7	229
2	Alat Pemadam kebakaran	9	0	0	9
3	Alat Penghancur Kertas	20	0	0	20
4	Camera Digital	8	0	0	8
5	Cash Box	6	0	0	6
6	CCTV - Camera Control Television System	4	0	0	4
7	Dokumen Camera	19	0	0	19
8	Faximile	17	0	2	15
9	Genset	41	1	1	43
10	Handy Cam	2	0	0	2
11	Jeep	3	0	0	3
12	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (Bus Samsat Keliling)	13	0	0	13
13	Kipas Angin	36	0	1	35
14	Komputer Server	34	0	4	30
15	Kulkas	1	0	0	1
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	15	0	0	15
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	79	0	0	79
18	Kursi Pimpinan	103	1	0	102
19	Kursi Putar	337	19	6	362
20	Kursi Rapat	73	0	0	73
21	Kursi Staf	362	0	0	362
22	Kursi Tamu	52	0	1	53
23	Kursi Besi/Metal	263	0	3	266
24	Lap Top	56	0	0	56
25	Lemari Besi/Metal	98	0	8	106
26	Meja Pimpinan	66	0	0	66
27	Meja Rapat	7	0	0	7
28	Meja Staf	450	20	13	417
29	Mesin Absensi	34	2	5	27
30	Mesin Antrian	1	0	0	1

No	Nama Barang/Jasa	Kondisi Juni 2021			
		B (Baik)	RR (Rusak Ringan)	RB (Rusak Berat)	Total
31	Mesin Antrian	1	0	0	1
32	Mesin Hitung	15	0	0	15
33	Mesin Tik	10	1	1	8
34	Mic Conference	2	0	0	2
35	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	27	0	0	27
36	P.C Unit	326	4	6	336
37	Papan Pengumuman	2	0	0	2
38	Penangkal Petir	6	0	0	6
39	Pick Up	1	0	0	1
40	Pompa Air	4	0	0	4
41	Printer (Peralatan Personal Komputer)	275	4	10	289
42	Proyektor (Infokus)	6	0	0	6
43	Rak Besi	386	7	21	414
44	Router	2	0	0	2
45	Router	5	0	0	5
46	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	0	0	7
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	7	0	0	7
48	Sepeda Motor	42	0	9	51
49	Sepeda Statis	2	0	0	2
50	Server	32	1	4	37
51	Sound System	6	0	0	6
52	Telepon	3	0	0	3
53	Televisi	61	3	0	64
54	Treadmill	1	0	0	1
55	UPS (Peralatan Personal Komputer)	75	0	2	77
56	Vacum Cleaner	1	0	0	1
57	Wireless	26	0	0	26

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat BAPENDA Prov. Sumbar

Dari data sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, Badan Pendapatan Daerah masih kekurangan sarana terutama pada UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah, baik untuk menunjang operasional maupun kondisi gedung kantor yang ada. Sarana dan prasarana yang tersedia belum sesuai dengan standar yang harus dipenuhi untuk pelayanan publik.

II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja berikut merupakan pengukuran kinerja perangkat daerah sebelum pemisahan yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengingat Badan Pendapatan Daerah baru saja dibentuk.

Pengukuran kinerja yang dilakukan berupa pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja pada kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok atau indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dengan mempedomani target kinerja pada masing-masing indikator yang telah ditentukan.

Sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang terdiri dari 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/Kota; 3) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah; 4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan 5) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi. Setiap sasaran strategis diukur pencapaian kinerjanya/tingkat keberhasilannya dengan salah satu atau lebih indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis tersebut, sedangkan setiap indikator kinerja pencapaiannya ditentukan oleh satu bagian atau lebih yang melaksanakan program dan kegiatan yang relevan.

Untuk mengukur sejauh apa pelaksanaan program dengan perencanaan yang disesuaikan dengan sasaran yang telah digambar diatas maka perlu dibandingkan antara perencanaan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah. Hal ini juga akan menggambarkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan oleh Badan Keuangan Daerah.

Tabel berikut ini menggambarkan hasil pengukuran kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020.

Tabel 3. Pengukuran Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
			TARGET	REALISASI
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP
2	Meningkatnya Kualitas APBD Kabupaten/ Kota	Persentase Kabupaten/ Kota dengan Opini WTP	100	100
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-8,14	-3,31
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	A	A

Sumber: LAKIP Badan Keuangan Daerah Prov. Sumbar Tahun 2020

Untuk evaluasi Renstra periode sebelumnya, yang dievaluasi adalah Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan perangkat daerah sebelum dilakukan pemisahan Badan menjadi Badan Pendapatan Daerah serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun capaian Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2020 ini ditampilkan pada Tabel 4 (Tabel T-C.23) berikut ini:

Tabel 4 (Tabel T-C.23). Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO REALISASI CAPAIAN TAHUN				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini Laporan Keuangan				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Realisasi PAD (angka dalam juta)				1,894,690.00	2,062,775.00	2,343,569.00	2,375,931.00	2,174,615.00	1,964,149.00	2,134,010.00	2,275,090.00	2,328,433.00	2,255,073.00	103.67	103.45	97.08	98.00	103.70
3	Persentase Kab/Kota dengan opini WTP				70.00	85.00	90.00	95.00	100.00	89.47	100.00	94.74	100.00		127.82	117.65	105.26	105.26	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	Baik	Baik	Baik	Baik	-	Baik	Baik	Baik	Baik	-	100.00	100.00	100.00	100.00
5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja				-	BB	BB	BB	BB	-	BB	A	A	A	-	110.00	110.00	110.00	110.00
6	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan				-	Fisik : 100% Keuangan : 92%	Fisik : 100% Keuangan : 95	Fisik : 100% Keuangan : 95	Fisik : 100% Keuangan : 97	-	Fisik : 100% Keuangan : 88,44%	Fisik : 100% Keuangan : 93,79	Fisik : 100% Keuangan : 92,51		-	100.00	96.13	100.00	97.38

Tabel 5 (Tabel T-C.24). Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI PADA TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,060,950,145	9,171,907,057	8,718,175,572	11,685,085,360	10,856,269,767	8,617,264,679	8,675,503,770	8,373,867,297	11,188,326,889	10,344,570,679	95.10	94.59	96.05	95.75	95.29	5.80	5.82
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9,650,722,805	5,256,073,459	16,702,049,078	6,593,819,476	5,643,027,137	8,677,485,554	4,441,248,820	15,973,895,058	6,064,329,864	5,098,102,970	89.92	84.50	95.64	91.97	90.34	24.32	33.22
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	174,420,000	173,880,000	202,070,530	206,250,000	194,250,000	154,960,000	146,895,000	201,038,400	200,040,895	185,102,000	88.84	84.48	99.49	96.99	95.29	3.04	5.92
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	53,182,000	61,812,000	40,864,000	334,098,000	0	29,713,565	35,667,800	34,687,001	290,453,856	0	55.87	57.70	84.88	86.94	#DIV/0!	149.98	163.66
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1,383,685,100	1,633,573,700	1,797,790,328	2,041,286,592	1,628,275,680	1,338,391,970	1,483,282,390	1,635,262,646	1,980,512,314	1,537,393,057	96.73	90.80	90.96	97.02	94.42	5.36	4.95
6	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Aset		497,247,450					430,389,834					86.55	89.73			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	11,034,379,750	9,258,600,300	8,097,838,030	6,940,473,189	5,591,976,645	10,147,301,146	8,193,427,759	7,266,422,294	6,339,675,290	5,002,235,788	91.96	88.50	92.09	91.34	89.45	-15.59	-16.10
8	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	4,856,491,500	4,674,090,050	5,617,670,709	5,910,726,370	5,135,895,691	3,951,417,343	3,745,201,006	5,173,286,458	5,096,525,807	4,662,443,220	81.36	80.13	87.87	86.23	90.78	2.13	5.73
9	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	719,840,000	666,888,000	611,956,026	735,504,800	417,237,815	664,713,023	612,164,243	537,714,171	696,519,629	401,414,518	92.34	91.79	93.74	94.70	96.21	-9.67	-8.23
10	Program Peningkatan Pelayanan Publik			2,395,800,924	2,054,306,706	1,240,180,600			2,245,740,255	1,909,804,080	1,139,770,717			93.79	92.97	91.90	-26.94	-27.64
	Jumlah	36,933,671,300	31,394,072,016	44,184,215,197	36,501,550,493	30,707,113,335	33,581,247,280	27,763,780,622	41,441,913,580	33,766,188,624	28,371,032,949	90.92	88.44	93.79	92.51	92.39		

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 30 Pendapatan Daerah diklasifikasikan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan tambahan kewenangan daerah provinsi sebagai implikasi dari pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, dan Pendidikan, mengakibatkan peningkatan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penambahan jumlah pegawai Provinsi Sumatera Barat sebagai yang dijelaskan di atas mengakibatkan peningkatan Pendapatan Dana Alokasi Umum yang signifikan. Hal ini terjadi karena jumlah ASN merupakan salah satu indikator dalam penentuan besarnya Dana Alokasi Umum yang dialokasikan ke daerah. Akibat penambahan jumlah pegawai tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, yang juga meningkat signifikan.

Tambahan kewenangan provinsi yang diikuti dengan penambahan ASN sebagaimana yang dijelaskan di atas mengakibatkan terjadi peningkatan Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang signifikan tahun 2017, yaitu dari Rp4.624.611,99 juta tahun 2016 menjadi Rp6.066.826,85 juta tahun 2017. Peningkatan pendapatan tersebut terutama

berasal dari Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang relatif stabil, tetapi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp15.804,15 juta tahun 2017.

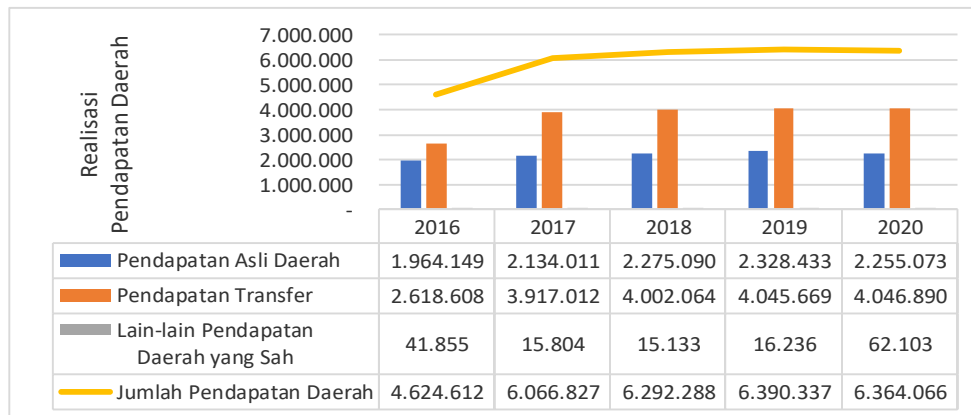
Pandemi COVID-19 yang terjadi tahun 2020 mengakibatkan penurunan Pendapatan Daerah sebesar Rp26.271,45 juta dari tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu dari Rp2.328.432,87 juta tahun 2019 menjadi Rp2.255.072,99 juta tahun 2020. Sebaliknya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan dari Rp16.235,77 juta tahun 2019 menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020. Sedangkan Pendapatan Transfer relatif tidak mengalami perubahan yang berarti.

Analisis data tahun 2017-2019 menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalami pertumbuhan rata-rata yang rendah, hanya sebesar 2,63% per tahun, yaitu dari Rp 6.066.826,85 juta tahun 2017 menjadi Rp 6.390.337,20 juta tahun 2019. Dari 3 (tiga) sumber Pendapatan Daerah, pertumbuhan rata-rata per tahun yang lebih tinggi dihasilkan oleh Pendapatan Asli Daerah yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,46%, sedangkan Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing mengalami pertumbuhan 1,63% dan 1,36%.

Jika digunakan data tahun 2016-2020, pertumbuhan Pendapatan Transfer jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 (dua) sumber Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya. Pendapatan Transfer naik dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 menjadi Rp4.046.890,19 juta tahun 2020, atau tumbuh 11,50% per tahun. Sebaliknya, Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari Rp1.964.148,97 juta tahun 2016 menjadi Rp2.255.072,99 juta tahun 2020, atau tumbuh 3,51% per tahun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan sedikit lebih rendah yaitu sebesar 10,37%; dari Rp41.854,74 juta tahun 2016 menjadi Rp 62.102,58 juta tahun 2020.

Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 1. Grafik Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)**

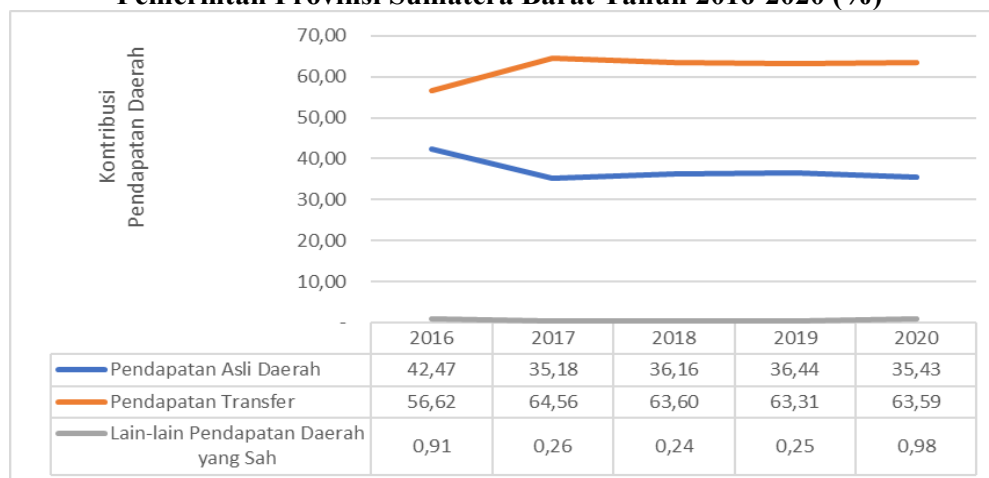


Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 yang lebih rendah dibandingkan dengan 2 (dua) sumber Pendapatan Daerah lainnya, mengakibatkan ketergantungan sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari Pemerintah Pusat atau dari sumber lainnya semakin tinggi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2016 adalah 42,47% dan mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 35,43% pada tahun 2020.

Sebaliknya, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan dari 56,62% tahun 2016 menjadi menjadi 63,59% tahun 2020. Dengan demikian, perbedaan kontribusi PAD dengan Pendapatan Transfer tahun 2016 menjadi semakin melebar sampai tahun 2020, sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2. Grafik Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :

a. Pajak Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, maka Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Barat, antara lain PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, PT Asuransi Askrida, PT Asuransi Jamkrida.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain berasal dari Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti Rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD.

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Daerah. Perkembangan Pajak Daerah dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Secara rata-rata selama periode 2016-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,42% per tahun dari Rp1.522.119,23 juta tahun 2016 menjadi Rp1.809.809,96 juta tahun 2020. Namun laju pertumbuhan Pajak Daerah ini cenderung mengalami tren penurunan. Laju pertumbuhan seperti ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang menunjukkan kecenderungan perlambatan dari 5,27 persen pada tahun 2016 menjadi 5,01 pada tahun 2019. Karena secara konseptual, perkembangan sumber pendapatan Pajak Daerah dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian; semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah cenderung mengalami penurunan, dimana tahun 2016 berjumlah Rp19.362,26 juta dan meningkat menjadi Rp22.906,56 juta tahun 2017, tetapi kembali mengalami penurunan pada tahun berikutnya. Hal ini antara lain disebabkan perubahan pola pengelolaan keuangan pelayanan kesehatan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Puncaknya tahun 2020 jumlah Pendapatan Retribusi turun sebesar 59,30% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp7.926,60 juta tahun 2020. Penyebab utama penurunan tahun 2020 ini adalah kebijakan dan upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengatasi dampak pandemi COVID-19.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih relatif kecil dan mengalami perkembangan yang tidak signifikan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp89.986,73 juta tahun 2016 menjadi Rp94.747,26 juta tahun 2020, atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,30%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari, PT Askrida, dan PT Jamkrida Sumatera Barat. Sedangkan BUMD yang dimiliki Pemerintah Provinsi Sumatera Barat lainnya belum mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh sebab itu, perlu strategi dan kebijakan khusus agar semua BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya dan meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah khususnya. Perkembangan

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 3. Grafik Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)**

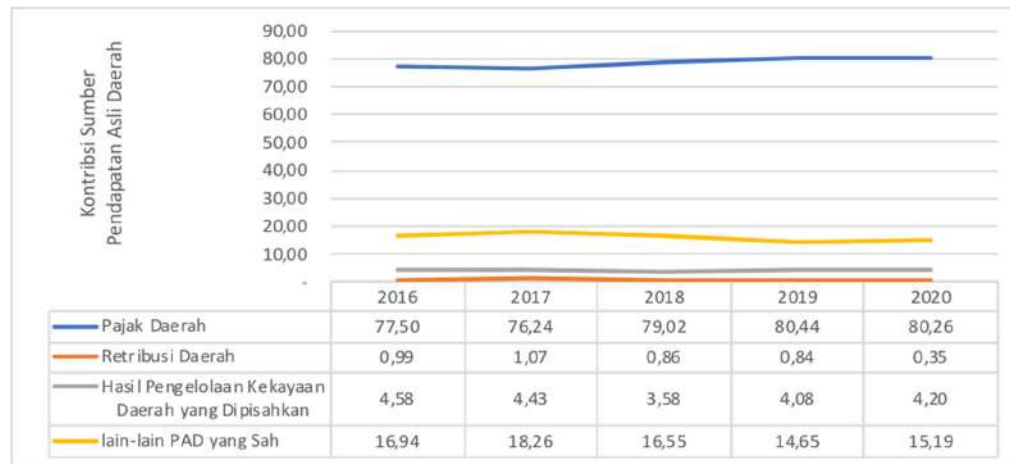


Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Kecenderungan jumlah Pajak Daerah yang mengalami tren peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah lainnya sebagaimana tergambar pada Grafik 3.3, mengakibatkan kontribusi Pajak Daerah mengalami peningkatan. Jika tahun 2016 kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 77,50%, meningkat menjadi 80,26% tahun 2020. Kontribusi terbesar kedua adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, namun kontribusinya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yaitu dari 16,94% tahun 2016 menjadi 15,19% tahun 2020. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami penurunan, yaitu dari 4,58% tahun 2016 menjadi 4,20% tahun 2020. Selain memberikan kontribusi terendah, Retribusi Daerah juga mengalami penurunan yang signifikan, yaitu dari 0,99% tahun 2016 menjadi 0,35% tahun 2020. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Retribusi Daerah selama ini belum berdampak signifikan. Oleh sebab itu, terobosan dan kebijakan yang lebih tegas harus dilakukan agar peningkatan Retribusi Daerah ke depan dapat dihasilkan.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 4. Grafik Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Pendapatan Transfer

Peningkatan jumlah ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari 7.854 orang tahun 2016 menjadi 20.942 orang tahun 2017 dikarenakan adanya pelimpahan pegawai (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, mengakibatkan peningkatan Pendapatan Transfer dari Rp2.618.608,27 juta tahun 2016 dan menjadi Rp3.917.012,19 juta tahun 2017. Sedangkan peningkatan tahun-tahun berikutnya relatif sangat kecil sehingga tahun 2019 menjadi Rp4.045.668,56 juta. Dengan demikian, antara tahun 2017-2019, Pendapatan Transfer mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 1,63%.

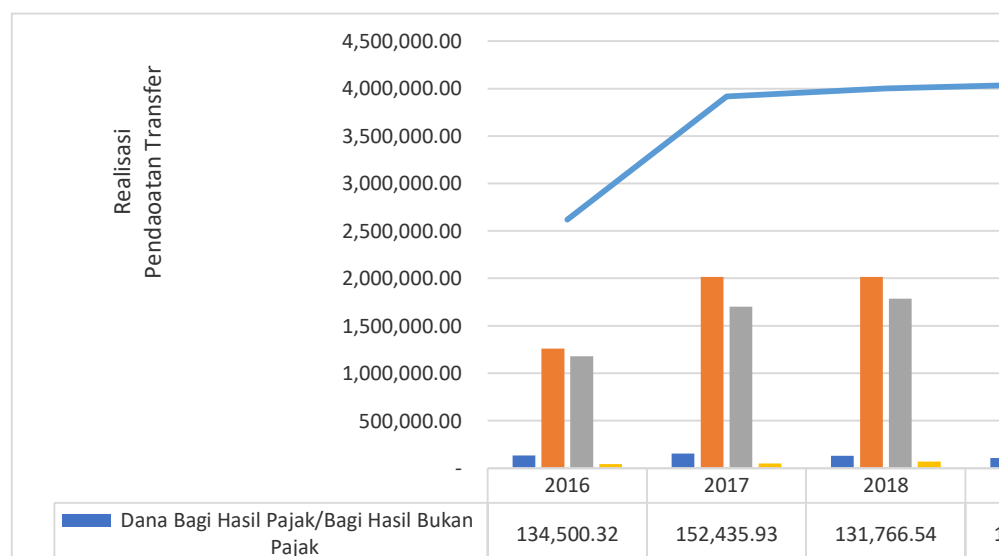
Sumber utama Pendapatan Transfer ini berasal dari DAU dan DAK. Perhitungan DAK dalam pembahasan ini termasuk DAK Fisik dan Non Fisik. Analisis laju pertumbuhan per tahun menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan DAK tertinggi dibandingkan dengan 3 (tiga) sumber Pendapatan Transfer lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun DAU adalah 1,52%, yaitu dari Rp2.014.646,64 juta tahun 2017 menjadi Rp2.076.398,19 juta tahun 2019. Sedangkan DAK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,19% per tahun, yaitu dari Rp1.699.580,67 juta tahun 2017 menjadi Rp1.844.831,70 juta tahun 2019.

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi Dampak Pandemi Covid-19, maka pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang berasal dari DAU mengalami penurunan Rp185.074,21 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi, pada tahun yang sama, DAK mengalami peningkatan Rp120.692,23 juta dari tahun sebelumnya.

Komponen Pendapatan Transfer lainnya adalah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang mengalami penurunan yang signifikan antara 2017-2019, yaitu dari Rp152.435,93 juta menjadi Rp106.119,22 juta. Tetapi, tahun 2020 kembali naik menjadi Rp145.620,97. Untuk meningkatkan pendapatan Bagi Hasil Pajak pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus mengupayakan agar setiap pelaku ekonomi yang beroperasi di Sumatera Barat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan alamat di Sumatera Barat agar pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Pusat diterima kembali (Bagi Hasil) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pendapatan Transfer lainnya yang berasal dari Dana Penyesuaian mengalami peningkatan relatif kecil yaitu sebesar 1,50%, dari Rp41.853,29 juta tahun 2016 menjadi Rp44.421,31 tahun 2020. Perkembangan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 5. Grafik Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi dan tidak banyak berubah, baik jumlah maupun perkembangannya. Kontribusi terhadap Pendapatan Daerah pun relatif kecil. Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2016 berjumlah Rp41.854,74 juta dan terus mengalami penurunan dalam 3 (tiga) tahun berikutnya, namun kembali mengalami peningkatan menjadi Rp62.102,58 juta tahun 2020, yang berasal dari Pendapatan Hibah. Gambar 8 menunjukkan perkembangan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada Gambar 9 dapat dilihat kontribusi sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Grafik 6. Grafik Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 7. Grafik Kontribusi Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku perangkat daerah pelaksana penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah khususnya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor bekerja bersama dua institusi lain yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pihak pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta PT Jasa Raharja (Persero) sebagai pihak pelaksana pemungutan asuransi atau Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Ketiga instansi tersebut berupaya memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat/wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan pendapatan maupun kinerja pelayanan dari faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pendapatan daerah. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam upaya peningkatan pengembangan pelayanan dimaksud, yaitu:

1. Tingkat ketergantungan pendapatan daerah sampai saat ini terhadap penerimaan dari sektor pajak daerah sangat tinggi, tidak diimbangi dengan jumlah alokasi belanja langsung yang diberikan oleh alokasi anggaran, hal ini dalam kebutuhan penyelenggaraan keinerja pelayanan tidak dapat dipenuhi maka akan berdampak pada pelayanan yang diperoleh masyarakat tidak optimal.
2. Pemotongan langsung terhadap pajak rokok sebagai bentuk inovasi pemerintah pusat untuk menutupi defisit JKN menyebabkan PAD dari sektor pajak rokok berkurang.
3. Belum terdapat mekanisme validasi atas pajak daerah yang bersifat *self assesment* khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Mekanisme registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi sehingga prosesnya lebih lama.

Disamping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah, yaitu:

1. Pelaksanaan otonomi daerah.
2. Kemajuan dan pemanfaatan IPTEK.
3. Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata sehingga pengembangan pelayanan kedepan akan lebih dialihkan pada model bekerjasama dengan mitra berbasis teknologi informasi.
4. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi unsur kekuatan maupun kelemahan dalam suatu organisasi.

Unsur-unsur kekuatan hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Adanya Peraturan Daerah yang menyokong pemungutan pendapatan daerah.
2. Memiliki sistem dan jaringan teknologi informasi yang telah terintegrasi pada semua UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah sehingga dapat meningkatkan layanan pajak.
3. Adanya koordinasi dan integrasi antara institusi terkait.

Sedangkan faktor internal yang menjadi kelemahannya antara lain:

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan yang semakin tinggi, berbanding lurus dengan peningkatan jumlah objek pajak serta aset sarana dan prasarana pendukung.
2. Beberapa gedung UPTD SAMSAT yang kurang representatif, kondisinya tidak memadai karena kondisi lahan yang sempit dan usia bangunan yang perlu peremajaan sehingga kurang optimal memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kekurangan sumber daya aparatur pada UPTD/SAMSAT ada yang merangkap tugasnya.
4. Operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau pelayanan di pelosok karena satu mobil digunakan untuk dua UPTD/SAMSAT

Permasalahan dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah.
2. Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah (non konvensional) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

3. Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
4. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.
5. Perumusan dokumen potensi PAD belum optimal.
6. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pajak daerah.
7. Kualitas ASN belum maksimal.
8. Belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan publik.

Mengingat Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik, maka isu-isu strategis dalam pendapatan daerah antara lain:

1. Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien, efektif, dan transparan.
2. Kontribusi pendapatan daerah yang bertumpu dari pajak daerah.
3. Profesional ASN perlu ditingkatkan.
4. Sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal perlu ditingkatkan.

Tabel 6 (Tabel T-B.35). Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah	1 Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	1 Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk membayar pajak
			2 Regulasi perpajakan yang masih dianggap rumit/ berbelit bagi wajib pajak
		2 Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pajak daerah	1 Masih lemahnya pengawasan dan pengendalian pajak daerah
		3 Kualitas ASN belum maksimal	1 Kurangnya pelaksanaan diklat/ bimtek/pelatihan untuk peningkatan kualitas ASN
			2 Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing
		4 Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai	1 Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai yang dibutuhkan
2	Masih rendahnya kontribusi pendapatan daerah diluar pajak dan retribusi daerah (non konvensional)	1 Penerimaan pajak dan retribusi daerah belum optimal	1 Jumlah objek retribusi yang dipungut masih terbatas
			2 Kontribusi pendapatan daerah yang bertumpu dari pajak daerah
3	Belum semua aset daerah dapat termanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah	1 Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah	1 Potensi pajak yang belum sepenuhnya digali sehingga perlu adanya perbaikan basis data objek pajak

III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi Gubernur terpilih, maka visi, misi dan program pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah:

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

➤ Masyarakat Madani

Sumatera Barat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

➤ Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumberdaya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, industri kecil dan menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

➤ Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama kita dalam pembangunan berkelanjutan ini adalah **Pertumbuhan Ekonomi**, **Keberlanjutan Sosial** dan **Keberlanjutan Lingkungan**. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi. **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat. **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

B. Misi

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya saing.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dari 7 (tujuh) misi di atas, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat mengemban misi ke-7, yaitu misi: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas”. Misi ini bertujuan untuk “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dengan Aparatur yang Melayani”, dan sasaran yang terkait dengan perangkat daerah Badan Pendapatan Daerah adalah “Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel”.

Tabel 7. Target dan Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 yang terkait dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		OPD PENANGGUNG JAWAB
				2022	2026	
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas						
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani IK: indeks reformasi birokrasi	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	37,84	41,00	- Bapenda - OPD terkait

III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholder lainnya seperti legislatif, instansi vertikal di wilayah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam RPJMD 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun renstra dengan muatan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok serta prioritas pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai akhir periode RPJMD tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut serta mendukung Program Nasional Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan Keuangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang tata cara pemotongan pajak rokok sebagai kontribusi dukungan program JKN dalam penghitungan target penerimaan pajak rokok.

Berdasarkan hasil telaah terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dan kondisi pada saat ini ditemukan permasalahan serta faktor penghambat dan pendorongnya penyelenggaraan pelayanan sebagai berikut :

Tabel 8. Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Renstra beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bapenda Prov. Sumbar	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap pajak daerah sangat tinggi	Sektor pajak daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
		Penerimaan retribusi daerah belum optimal	Jumlah objek retribusi yang dipungut terbatas	Masih banyak objek retribusi yg belum dimanfaatkan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan di SAMSAT	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal	Dukungan dari stakeholder
		Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak	Adanya kerjasama dengan mitra kerja
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas ASN belum maksimal	Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing	Dapat ditingkatkan melalui diklat/pelatihan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum optimal	Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi	Memprioritas unsur pelayanan publik

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bapenda yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri RI diantaranya sebagai berikut:

Tabel 9. Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Sasaran Kemendagri RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri RI	Permasalahan Pelayanan pada Bapenda Prov. sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap pajak daerah sangat tinggi	Sektor pajak daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
		Penerimaan retribusi daerah belum optimal	Jumlah objek retribusi yang dipungut terbatas	Masih banyak objek retribusi yg belum dimanfaatkan
		Belum optimalnya kualitas pelayanan di SAMSAT	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana belum optimal	Dukungan dari stakeholder
		Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam membayar pajak	Adanya kerjasama dengan mitra kerja

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Provinsi Sumatera Barat. Pengembangan pola ruang dalam sistem tata ruang sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten.

Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah polusi baik itu polusi air, udara, maupun tanah. Kaitan aspek lingkungan hidup terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah terjadinya kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor. Salah satu bentuk kerusakan lingkungan akibat operasional kendaraan bermotor adalah terjadinya polusi udara, dimana tingkat pencemarannya meningkat setiap tahun. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan laju pertumbuhan kendaraan bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak berwenang untuk membatasi jumlah kendaraan, serta menetapkan regulasi tentang batasan emisi gas buang kendaraan bermotor, sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kebersihan udara. Namun alternatif tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan dimaksud diantaranya adalah memberlakukan Pajak Progresif pada kepemilikan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua lebih dari satu berdasarkan Kartu Keluarga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi minat masyarakat untuk memiliki lebih dari satu jenis kendaraan yang sama dalam satu keluarga, mengingat pajak yang akan dibayarkan juga bertambah.

III.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pelimpahan beberapa kewenangan urusan Pemerintah Daerah dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berdampak pada semakin meningkatnya kebutuhan belanja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pajak daerah. Sedangkan disatu sisi kewenangan pemungutan PAD Pemerintah

Provinsi bersifat *close list*, bahkan ada beberapa sumber pendapatan tidak lagi bisa dipungut karena kewenangannya diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berpotensi besar untuk memperlebar *gap* antara kebutuhan pembangunan dengan penerimaan pendapatan. Sehingga diperlukan strategi agar dapat menjaga keseimbangan antara belanja dengan pendapatan dan menjaga kepastian penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan di bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan PAD. Fungsi pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, disamping itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat juga harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun eksternal. Beberapa masalah tersebut diangkat sebagai isu strategis yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan yang sah.
2. Peningkatan kualitas pemutakhiran data objek pajak kendaraan bermotor
3. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi
4. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kelembagaan
5. Peningkatan profesional ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan baik internal maupun eksternal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**, maka untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dalam misi RPJMD tersebut Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam **misi 7 (tujuh) yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.**

Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dari visi, misi dan tujuan serta sasaran RPJMD tahun 2021-2026 maka tujuan yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap pendapatan
2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan. Indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10 (Tabel T-C.25). Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	IK Tujuan : Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah (dalam %)	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00
			IK Sasaran : Persentase Peningkatan PAD	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
			IK Sasaran: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	B = 79,06	B = 80,00	B = 80,50	B = 81,00	B = 81,50	B = 82,00
2	Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	IK Tujuan : 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00
			IK Sasaran: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A = 84,32	A = 85,00	A = 85,50	A = 86,00	A = 86,50	A = 87,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan permasalahan dan isu strategi yang ada serta berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka strategi Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 11 (Tabel T-C.26). Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Yang Unggul Dan Madani			
MISI 7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD Yang Sah	1. Meningkatkan akurasi data objek pajak kendaraan 2. Menyesuaikan besaran nilai jual kendaraan bermotor 3. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah 4. Mendorong stakeholder dalam evaluasi terhadap regulasi terkait pemungutan pajak daerah 5. Mengoptimalkan kinerja Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) 6. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dengan mengimplementasi Teknologi Informasi 7. Mengoptimalkan aset-aset pemerintah daerah yang masih <i>idle</i> dan berpotensi sebagai sumber penerimaan

			8. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD 9. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha 10. Evaluasi terhadap kebijakanyang mendasari penetapan harga pasaran umum sebagai dasar penghitungan nilai jual kendaraan bermotor 11. Mengoptimalkan pengawasan atas laporan pajak yang bersifat <i>self assessment</i>
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan 2. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan 3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan	1. Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah 2. Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung 3. Memetakan ASN sesuai dengan potensi masing-masing 4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN 5. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu dilakukan distribusi indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing kepada seluruh pegawai pada lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui penjabaran program dan kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun dari tahun 2021-2026.

Untuk pedoman penganggaran sejak tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan kegiatan :
 - a. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan pagu indikatif dapat dilihat pada Tabel 11 (Tabel T-C.27) terlampir.

Tabel 12 (Tabel T-C.27). Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Pendapatn Daerah Provinsi Sumatera Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI PADA AKHIR PERIODE RESTRATRA (TAHUN 2024)	UNIT KERJA PEMERINTAH NG JAWAB	LOKASI	
		URUTAN BAGIAN	URUTAN PROGRAM	URUTAN KEGIATAN	URUTAN SUB KEGIATAN				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025							
									TAHUN 2020	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	5	02			KEUANGAN					81,150,138,571		85,693,548,000		86,117,731,300		88,234,313,000		91,355,363,000		95,781,395,000			
		3	02	01		PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	90%	100%	78,248,988,771	100%	78,081,541,000	100%	79,077,162,000	100%	81,020,623,000	100%	83,888,308,000	100%	87,904,773,000				
		3	02	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah		85%	504,142,000	85%	664,122,850	85%	829,580,500	85%	890,000,000	85%	890,000,000	85%	890,000,000	Sekretariat			
		5	02	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen (RKA, RKA, DPA)	2 Dokumen (RKA dan RKA, DPA)	230,471,450	2 Dokumen	150,000,000	2 Dokumen	305,717,500	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	350,000,000	2 Dokumen	350,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun				20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 RKA UPTD)		82,349,100	--	--	--	--	--	--	--	Sekretariat		
		5	02	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun				20 Dokumen (RKA Perubahan Bapenda dan 19 RKA Perubahan UPTD)		86,623,700	--	--	--	--	--	--	--	Sekretariat		
		5	02	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun				20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 DPA UPTD)		50,158,700	4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	244,720,000	4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	250,000,000	4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	250,000,000	4 Dokumen (RKA SKPD, Perubahan RKA SKPD, DPA SKPD dan Dokumen Perubahan DPA SKPD) yang disusun	250,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun				20 Dokumen (RKA Bapenda dan 19 RKA UPTD)		45,862,600	--	--	--	--	--	--	--	Sekretariat		
		5	02	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja SKPD yang disusun	4 Dokumen(LUP, PK dan LAOP)	4 Dokumen(LUP, PK dan LAOP)	40,898,700	1 Dokumen	40,667,500	3 Dokumen	45,805,900	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3Dokumen	50,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja daerah yang disusun		1 Dokumen (Laporan RKM)	232,871,850	2 Dokumen	214,461,250	5 Dokumen	233,318,000	5 Dokumen	240,000,000	5 Dokumen	240,000,000	5 Dokumen	240,000,000	Bidang Pembinaan dan Pengendalian		
		3	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	100%	55,044,791,965	100%	53,240,703,915	100%	54,960,576,552	100%	55,082,623,000	100%	55,040,000,000	100%	55,040,000,000	100%	55,040,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	98.67%	12 bulan	52,800,554,283	580 orang - 4 orang	51,264,948,316	200 Orang	52,730,071,352	200 Orang	52,792,623,000	200 Orang	52,800,000,000	200 Orang	52,800,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan honor	97.60%	12 bulan	1,563,000,000	12 orang	1,118,800,000	16 orang	1,395,980,000	16 orang	1,400,000,000	16 orang	1,400,000,000	16 orang	1,400,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen SPP, SPM, dan pengesahan SP yang diterbitkan		12 bulan		- 65 dokumen - 65 dokumen - 12 dokumen	118,176,599	92 Dokumen	717,940,300	92 Dokumen	720,000,000	92 Dokumen	720,000,000	92 Dokumen	720,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Materi Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan yang disusun		2 Dokumen	58,685,300	2 Dokumen	21,747,900	2 Dokumen	25,685,000	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	26,000,000	2 Dokumen	26,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan				- 4 dokumen	41,149,000	1 dokumen	25,000,000	1 dokumen	26,000,000	1 dokumen	26,000,000	1 dokumen	26,000,000	Bidang Pembinaan dan Pengendalian		
		5	02	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran yang disiapkan	90%		627,434,302	- 12 laporan keuangan bulanan - 2 laporan semesteran	477,982,100	18 laporan	65,000,000	18 laporan	68,000,000	18 laporan	68,000,000	18 laporan	68,000,000	Sekretariat		
		3	02	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%	558,440,250	100%	563,700,000	100%	565,875,300	100%	570,000,000	100%	570,000,000	100%	570,000,000	100%	570,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah RKMMD Pengadaan yang disusun		--	--	--	--	--	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	- Jumlah BMD yang diasuransikan - Jumlah Kendaraan Roda 4 yang diasuransikan - Jumlah tanah yang bersertifikat	2 unit Gedung kantor dan 32 kendaraan Dinas	12 bulan	328,400,000	2 unit Asuransi Gedung kantor dan 32 unit Asuransi Kendaraan Dinas	333,900,000	2 unit - 41 unit - 1 persil	400,000,000	2 unit - 41 unit - 1 persil	410,000,000	2 unit - 41 unit - 1 persil	410,000,000	2 unit - 41 unit - 1 persil	410,000,000	Sekretariat		

TUJUAN	SASARAN	KODE			PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI					
		URUSAN	BIDANG	URUSAN				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024			TAHUN 2025		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RESTRUKTURISASI (TAHUN 2026)		
											TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET			Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		5	02	01	1.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	- Jumlah dokumen hasil pemantauan dan penertiban - Jumlah Pengelola BMD SKPD yang dibayarkan honorarium	-	12 bulan	225.040.250	12 dokumen	225.800.000	10 dokumen - 3 orang	265.875.000	10 dokumen - 3 orang	268.000.000	10 dokumen - 3 orang	268.000.000	10 dokumen - 3 orang	268.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah					3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	Sekretariat			
		5	02	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD					3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	3 dokumen	50.000.000	Sekretariat			
		5	02	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100.0%	100%	306,390,830	100%	420,324,220	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5	02	01	1.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kewenangan perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5	02	01	1.04	02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	- Jumlah dokumen analisa dan pengembangan retribusi kewenangan Perangkat Daerah - Koordinasi dengan OPD Pemungut Retribusi - Jumlah rapat/koordinasi/studi komparatif yang dilaksanakan	-	-	357,920,500	1 dokumen 1 dokumen	296,969,720	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain serta Bidang Pembinaan dan Pengendalian		
		5	02	01	1.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah - Terlaksananya kegiatan sosialisasi - Terlaksananya rekonsiliasi	-	-	149,070,350	3 kali	123,954,500	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain			
		5	02	01	1.04	07	Penyusunan Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Retribusi dan Pendapatan		
		5	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65%	70%	469,860,000	75%	210,685,500	80%	398,685,500	85%	408,000,000	90%	408,000,000	95%	408,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana disiplin pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat		
		5	02	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	95%	309 stel	208,500,000	188 Stel	159,000,000	200 Stel	162,750,000	200 Stel	170,000,000	200 Stel	170,000,000	200 Stel	170,000,000	Sekretariat		
		5	02	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	-	-	-	-	200 dokumen	50.000.000	200 dokumen	50.000.000	200 dokumen	50.000.000	200 dokumen	50.000.000	Sekretariat			
		5	02	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah aparatur yang dinilai kinerjanya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		5	02	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN dan NON ASN yang mengikuti kegiatan capacity building	-	-	-	-	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	5 Orang	150.000.000	Sekretariat			
		5	02	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	95%	3 kali	141,760,000	3 kali	24,701,500	5 Orang	15,991,500	5 Orang	18.000.000	5 Orang	18.000.000	5 Orang	18.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	95%	4 kali	115,600,000	4 kali	26,984.000	2 kali	18,944.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	2 kali	20.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	6,317,349,100	100%	4,871,825,951	100%	6,138,821,078	100%	6,240,000,000	100%	6,340,000,000	100%	6,440,000,000	Sekretariat dan UPTD SKPD		
		5	02	01	1.06	01	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	95%	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.250 buah	77,087,400	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.250 buah	82,072,300	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	82,808,700	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	84.000.000	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	84.000.000	Alat-alat listrik dan penerangan bangunan kantor sebanyak 1.500 buah	84.000.000	Sekretariat		

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
		URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN 2026)					
										Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)						
		5	02	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	95%	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	2.570,478,500	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	824,864,000	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	308,000,000	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	550,000,000	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	550,000,000	75 galon desinfektan, 150 meter spanduk, 950 ktk masker, 1.250 buah alat kebersihan dan bahan kebersihan, 120 meter karpet dan 325 meter vertikal blind	550,000,000	Sekretariat			
		5	02	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	-	-	-	123 buah	8,499,000	2500 buah	632,813,000	2500 buah	640,000,000	2500 buah	640,000,000	2500 buah	640,000,000	2500 buah	640,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	95%	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,040,332,300	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,003,259,301	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,739,919,700	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,750,000,000	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,800,000,000	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,850,000,000	2500 Alat Tulis Kantor (ATK), 1.200 rim kertas dan cover, 1.080 buah bahan komputer 2.250 ktk vitamin dan 3.500 ktk makan minum rapat	1,850,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	95%	2.500 buah bahan cetakan	1,264,805,000	2.500 buah bahan cetakan	438,000,000	2.500 buah bahan cetakan	440,000,000	3.500 buah bahan cetakan	450,000,000	3.500 buah bahan cetakan	450,000,000	3.500 buah bahan cetakan	450,000,000	3.500 buah bahan cetakan	450,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	95%	12 bulan	87,540,000	470 Eksemplar	75,480,000	17500 eksemplar	75,480,000	17500 eksemplar	76,000,000	17500 eksemplar	76,000,000	17500 eksemplar	76,000,000	17500 eksemplar	76,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	95%	20.000 lb bahan bakar minyak (BBM), 250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,277,125,900	20.000 lb bahan bakar minyak (BBM), 250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,087,269,750	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,349,364,678	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,250,000,000	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,300,000,000	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,350,000,000	250 laporan perjalanan dinas dalam dan luar provinsi	1,350,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	- Jumlah tenaga IT yang dimanfaatkan - Jumlah sarana prasarana yang tersedia - Jumlah aplikasi/modul yang dikembangkan	-	-	-	4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,352,381,000	4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,438,495,000	4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,440,000,000	4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,440,000,000	4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,440,000,000	4 orang - 1 tahun - 1 unit	1,440,000,000	UPTD SKPD	
		5	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	84.0%	85.0%	989,846,000	86.0%	3,250,000,000	87.0%	2,613,997,120	88.0%	3,750,000,000	89.0%	6,508,313,000	90.0%	10,276,773,000	Sekretariat			
		5	02	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru	-	-	-	-	-	1 unit	350,000,000	1 unit	350,000,000	1 unit	350,000,000	1 unit	350,000,000	1 unit	350,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang disediakan	95%	1 unit	484,354,000	3 unit	1,500,000,000	1 unit	120,000,000	1 unit	250,000,000	5 unit	1,500,000,000	5 unit	1,500,000,000	5 unit	1,500,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	95%	50 unit - 70 unit - 35 unit - 12 unit - 70 unit - 10 unit - 2 unit - 25 unit	504,902,000	40 Unit - 10 Unit - 20 Unit - 35 Unit - 40 Unit - 10 Unit - 2 Unit - 25 Unit	500,000,000	287 unit	450,000,000	287 unit	500,000,000	287 unit	1,000,000,000	287 unit	1,000,000,000	287 unit	1,000,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset 18 Unit Lemari kaca Televisi Laptop Komputer PC Printer UPS	-	-	-	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	2,750,000,000	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	400,000,000	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	1,000,000,000	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	1,000,000,000	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	1,000,000,000	1 Unit Genset 18 Unit Lemari kaca 5 Unit Televisi 15 Unit Laptop 36 Unit Komputer PC 35 Unit Printer 5 Unit UPS	1,000,000,000	Sekretariat	
		5	02	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dibangun	-	-	-	-	-	2 unit	543,997,120	2 unit	750,000,000	2 unit	1,658,313,000	2 unit	5,326,773,000	Sekretariat			
		5	02	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor baru	-	-	-	-	18 Unit AC	500,000,000	20 Unit AC	250,000,000	20 Unit AC	500,000,000	20 Unit AC	600,000,000	20 Unit AC	700,000,000	Sekretariat		

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN 2026)	UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
		URUSAN	BIDANG	URUSAN	PROGRAM				SUB KEGIATAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025						
										TAHUN 2020	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)		TARGET	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		5	02	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	-	-	-	3 unit	300.000.000	3 unit	400.000.000	3 unit	400.000.000	Sekretariat						
		5	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	8.171.176.806	100%	8.510.617.864	100%	9.557.000.000	100%	9.622.000.000	100%	9.622.000.000	Sekretariat				
		5	02	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat-surat masuk dan surat-surat keluar dalam 1 tahun	95%	200 liter Bahan Bakar Cansoka, 350 benda pos	6.903.985	200 liter Bahan Bakar Cansoka, 350 benda pos	5.070.000	7500 surat	20.730.500	7500 surat	22.000.000	7500 surat	22.000.000	7500 surat	22.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan - Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan - Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan - Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan		5 kali 610 meter kubik 780 mbps 705 kw 19 rekening telepon	3.384.426.000	5 kali 610 meter kubik 300 mbps 710 kw 1 rekening telepon	3.553.335.000	300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	3.986.369.500	300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	4.000.000.000	300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	4.000.000.000	300 mbps 19 rekening 3600 meter kubik 360000 Kw	4.000.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	-	-	-	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	2 unit	300.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia	95%	33 Kali 46 Kali 15 orang 110 Orang	4.879.796.823	33 Kali 46 Kali 15 orang 110 Orang	4.952.212.864	25 orang	5.250.000.000	25 orang	5.300.000.000	25 orang	5.300.000.000	25 orang	5.300.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkontribusi baik	85%	85%	3.486.749.800	85%	4.148.940.700	85%	3.692.946.250	85%	4.200.000.000	85%	4.230.193.000	85%	4.310.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara				1 Unit	647.900.000	20 Unit	647.900.000	20 Unit	650.000.000	20 Unit	650.000.000	20 Unit	650.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	95%	28 unit roda 2 28 unit roda 4 13 unit bus Samsat Keliling	1.491.800.000	28 unit roda 2 28 unit roda 4 14 unit bus Samsat Keliling	819.500.000	70 unit	702.350.000	73 unit	750.000.000	73 unit	750.000.000	73 unit	750.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				25 unit genset 19 unit mesin pompa air 55 unit televisi 1 set sound system 175 unit komputer/laptop 175 unit printer 50 unit UPS	479.571.000	500 unit	465.220.000	600 unit	750.000.000	600 unit	750.000.000	600 unit	850.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab				3 Unit 19 Unit	1.114.130.000	22 Unit	1.582.230.000	22 Unit	1.650.000.000	22 Unit	1.650.000.000	22 Unit	1.630.000.000	Sekretariat		
		5	02	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab				19 unit 2 unit	1.285.751.050	230 Unit Pendingin Ruangan/AC	1.000.000.000	50 Unit Pendingin Ruangan/AC	294.866.250	100 Unit Pendingin Ruangan/AC	400.000.000	100 Unit Pendingin Ruangan/AC	400.195.000	100 Unit Pendingin Ruangan/AC	450.000.000	Sekretariat
	5	02	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab	95%	250 unit	709.158.750	250 unit	187.859.700	-	-	-	-	-	-	-	-	Sekretariat			
Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan PAD/Capaian PAD	3.1	3.4	4.901.369.800	7.2	6.952.008.000	7.2	7.040.649.000	7.2	7.213.690.000	7.2	7.468.833.000	7.2	7.826.822.000			
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Besaran target pajak daerah yang harus dicapai		Rupiah	4.901.369.800	Rupiah	6.952.008.000	Rupiah	7.040.649.000	Rupiah	7.213.690.000	Rupiah	7.468.833.000	Rupiah	7.826.822.000	Bidang Pajak Daerah, Bidang Retribusi, Bidang Pembiayaan dan UPTD SIPD		
		5	02	04	1.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan pajak daerah yang tersedia	-	-	-	3 dokumen	194.828.600	2 dokumen	145.586.600	3 dokumen	150.000.000	2 dokumen	160.000.000	2 dokumen	170.000.000	Bidang Pajak Daerah		

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (TAHUN 2026)	UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB	LOKASI			
		URUTAN DAERAH TERTINGGI PROGRAM KEGIATAN BIS KEGIATAN	URUTAN DAERAH TERTINGGI PROGRAM KEGIATAN BIS KEGIATAN	URUTAN DAERAH TERTINGGI PROGRAM KEGIATAN BIS KEGIATAN	URUTAN DAERAH TERTINGGI PROGRAM KEGIATAN BIS KEGIATAN				TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025							
									TAHUN 2020	TARGET	Rp. [000]	TARGET	Rp. [000]	TARGET	Rp. [000]	TARGET	Rp. [000]	TARGET				Rp. [000]	TARGET	Rp. [000]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)					
		5	02	04	1.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah pengembangan layanan pajak daerah yang tersedia - Jumlah regulasi terkait kebijakan pajak daerah yang tersedia	-	1 dokumen	436,745,800	- 1 Pengub - 1 Inovasi	306,948,250	- 3 Inovasi - 2 Pengub	256,708,250	- 3 Inovasi - 2 Pengub	260,000,000	- 3 Inovasi - 2 Pengub	300,000,000	- 3 Inovasi - 2 Pengub	300,000,000	Bidang Pajak Daerah		
		5	02	04	1.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	- Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan - Jenis media Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	- 2 kali - 2 jenis	509,340,000	- 2 Kali - 3 jenis	560,090,000	- 2 Kali - 2 jenis	570,000,000	- 2 Kali - 2 jenis	570,000,000	- 2 kali - 2 jenis	570,000,000	Bidang Pajak Daerah		
		5	02	04	1.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	- Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dicetak - Jumlah sarana dan prasarana pelayanan publik yang disediakan - Jumlah stiker road tax yang disediakan	-	-	- 1.150.000 lembar - 2 unit	934,705,000	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,085,692,524	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,100,000,000	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,150,000,000	- 1150000 lembar - 18 unit - 2500000 buah	1,300,000,000	Bidang Pajak Daerah			
		5	02	04	1.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	- Jumlah WP yang didata - Jumlah Calon WP (Objek Pajak Baru) yang akan didaftarkan	-	-	- 216 WP - 5 WP	393,436,750	- 234 WP - 5 WP	436,745,500	- 234 WP - 5 WP	440,000,000	- 234 WP - 5 WP	440,000,000	- 234 WP - 5 WP	440,000,000	Bidang Pajak Daerah			
		5	02	04	1.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Jumlah dokumen potensi pajak daerah yang dikelola	-	1 database	246,235,330	- 3 Dokumen - 3 aplikasi	434,615,250	- 3 Dokumen	533,287,350	- 3 Dokumen	555,000,000	- 3 Dokumen	560,000,000	- 3 Dokumen	560,000,000	Bidang Pajak Daerah dan UPTD SPO		
		5	02	04	1.01	07	Penetapan Wajib Pajak Daerah	- Jumlah NPWP WP yang ditetapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Pajak Daerah		
		5	02	04	1.01	08	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	- Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	-	-	-	-	- 8 WP	100,000,000	- 8 WP	110,000,000	- 8 WP	110,000,000	- 8 WP	110,000,000	- 8 WP	110,000,000	Bidang Pajak Daerah	
		5	02	04	1.01	09	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak daerah	- Jumlah laporan pajak daerah yang diteliti dan diverifikasi	-	-	-	-	- 5 Dokumen	300,000,000	- 5 Dokumen	300,000,000	- 5 Dokumen	300,000,000	- 5 Dokumen	300,000,000	- 5 Dokumen	300,000,000	Bidang Pajak Daerah	
		5	02	04	1.01	10	Peranginan Pajak daerah	- Jumlah Wajib Pajak yang ditagih	-	-	-	- 65 WP	5,047,077,400	- 70 WP	2,711,058,276	- 75 WP	2,728,690,000	- 80 WP	2,778,855,000	- 85 WP	2,870,612,000	- 90 WP	Bidang Pajak Daerah	
		5	02	04	1.01	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	- Jumlah surat permohonan yang diproses	-	-	-	-	- 2 dokumen	100,000,000	- 2 dokumen	100,000,000	- 2 dokumen	100,000,000	- 2 dokumen	100,000,000	- 2 dokumen	100,000,000	Bidang Pajak Daerah	
		5	02	04	1.01	12	Pengendalian,Pemeliharaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Jumlah pengawasan yang dilakukan	-	-	3,883,230,700	- 18 kali	779,913,900	- 18 kali	391,680,500	- 18 kali	400,000,000	- 18 kali	500,000,000	- 18 kali	400,000,000	- 18 kali	Bidang Pajak Daerah serta Bidang Pembinaan dan Pengendalian	
		5	02	04	1.01	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah - Terlaksananya money pelaksanaan pemungutan - Terlaksananya rapat penetapan target - Terlaksananya rekonsiliasi pendapatan - Terlaksananya sosialisasi/ bimbel/ FGD/ Acitensi - Tersusunnya rencana pendapatan daerah	-	-	335,137,950	- 12 kali - 12 kali - 12 kali	331,142,750	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	300,000,000	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	400,000,000	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	400,000,000	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	600,000,000	- 1 Laporan - 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan - 10 kali - 2 dokumen	600,000,000	Bidang Pajak Daerah dan Bidang Pembinaan dan Pengendalian
		5	02	04	1.01	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	- Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	1 laporan	100,000,000	- 1 laporan	100,000,000	- 1 laporan	100,000,000	- 1 laporan	100,000,000	- 1 laporan	Bidang Pajak Daerah dan UPTD SPO	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat erat kaitannya dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan dalam menetapkan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah sehingga dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD

Penetapan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tugas, dan sasaran RPJMD dengan Renstra Bapenda. Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pendapatan Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 13 (Tabel T-C.28). Indikator Kinerja Utama yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2021	TARGET KINERJA TIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan (%)	35,47	37,84	38,25	39,56	40,75	41,00	41,00

Tabel 14 (Tabel T-C.28). Indikator Kinerja Kunci yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD 2021	TARGET KINERJA TIAP TAHUN					
			2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2026)
1.	Rasio PAD terhadap PDRB (%)	1,81	1,83	1,85	1,85	1,88	1,89	1,89
2.	Persentase Peningkatan PAD (%)	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 disusun dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026.

Mengacu pada hasil analisis visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2021-2026 serta tugas dan fungsi, Badan Pendapatan Daerah berperan dalam mengimplementasikan misi ketujuh sehingga tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu (1) Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan dengan sasaran a) Meningkatnya pendapatan asli daerah, dan b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan (2) Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani dengan sasaran a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dan b) Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Dengan disusunnya Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan perangkat daerah secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional dan prioritas daerah yang dicanangkan. Dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan.

LAMPIRAN

